

**KEPADA YTH.
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 6
JAKARTA PUSAT**

**cq : Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Dalam Perkara Nomor: 46/PUU-XIV/2016**

**Perihal : Kesimpulan Akhir Pihak Terkait Tidak Langsung Dalam Perkara Nomor:
46/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat
(3), ayat (4), ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat

Perkenalkan saya,

Dian Kartikasari, S.H, adalah **Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia
untuk Keadilan dan Demokrasi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

**Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (Koalisi
Perempuan)**, berbadan hukum Perkumpulan, berdasarkan hukum Negara Republik
Indonesia dengan Sekretariat Nasional yang berkedudukan di Jalan Siaga 1 No 2B
Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, telp/fax 021-79183221, yang
berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf (c) Anggaran Dasar Rumah (AD)
berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama organisasi. Selanjutnya disebut
sebagai _____ **Pihak Terkait.**

Sebagai Pihak Terkait dalam sidang Mahkamah Konstitusi tentang uji materi Perkara
Nomor 46/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3),
ayat (4), ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
menyampaikan Kesimpulan Akhir.

Penyampaikan Kesimpulan Akhir ini memenuhi permintaan Hakim Ketua dalam sidang Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016 sidang ke XX pada 9 Februari 2017 sebagaimana tercatat dalam Risalah Sidang.

Adapun Kesimpulan Akhir yang disampaikan oleh Koalisi Perempuan Indonesia sebagai Pihak Terkait ini disusun dalam kerangka sebagai berikut :

- A. Pendahuluan
- B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Dan Kepentingan Konstitusional Pemohon
- C. Pembahasan Dalil-Dalil
- D. Fakta-Fakta Persidangan
- E. Penutup

Kerangka ini disusun guna menggambarkan struktur pemikiran pihak terkait dan untuk memudahkan Hakim Mahkamah konstitusi memahami kesimpulan yang disampaikan oleh pihak terkait.

A. PENDAHULUAN

Bahwa dalam perkara a quo pemohon mengajukan permohonan perubahan rumusan Pasal 284 KUHP, Pasal 285 KUHP dan Pasal 292 KUHP dengan alasan bahwa merupakan pasal-pasal yang amat mengancam ketahanan keluarga di Indonesia sehingga pada akhirnya mengancam Ketahanan Nasional.

Bahwa Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 butir 11 telah mendefinisikan tentang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga sebagai berikut:

“Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik, materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin”

Sejumlah pakar keluarga di tingkat Internasional, seperti Froma Walsh, Mc Cubbin, Patterson, yang sebagian tulisannya menjadi rujukan dari pakar-pakar di Indonesia, secara garis besar mendefinisikan Ketahanan Keluarga adalah kemampuan atau karakteristik, dimensi dan sifat dari suatu keluarga yang membantu keluarga untuk menjadi tahan terhadap gangguan dalam menghadapi perubahan dan adaptif dalam menghadapi situasi krisis.

Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si, dalam paparannya mengenai : Ketahanan Keluarga: Lingkup, Komponen dan Indikator, yang disampaikan dalam Semiloka Pengembangan Program Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga, BKKBN, di Cisarua 18-21 Juli 2011, menyampaikan bahwa pada intinya Ketahanan Keluarga adalah Kemampuan Keluarga untuk mengatasi masalah keluarga.

Dalam paparannya tersebut, Dr Ir Euis menyatakan bahwa ada 3 komponen Ketahanan Keluarga, yaitu : 1) Komponen Input yang mencakup sumber daya fisik dan Sumber daya non fisik; 2) Komponen Proses yang mencakup masalah keluarga dan Penanggulangan Masalah Keluarga; dan 3) Komponen Output, mencakup kesejahteraan fisik, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan psikologis.

Pada Komponen Proses, yaitu Sub-komponen masalah keluarga, diuraikan macam-macam masalah keluarga meliputi masalah-masalah : perkawinan, keluarga, keluhan kesehatan, ekonomi, pengasuhan anak, kehilangan (pekerjaan, kematian). Sementara Sub-komponen penanggulangan masalah mencakup: Umum, Langsung, Dukungan Keluarga, dan Dukungan Sosial.

Ketahanan Keluarga, menurut paparan Dr. Ir Euis, mencakup Ketahanan Fisik, Katahanan Sosial dan Ketahanan Psikologis. Indikator Ketahanan Fisik adalah minimal 1 anggota keluarga bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisik dan memiliki aset dan tabungan yang mencukupi minimal untuk 3 bulan hidup. Sedangkan Prasyarat Ketahanan Fisik adalah anggota keluarga memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik dan adanya sistem sistem ekonomi yang meliputi peluang kerja dan sistem insentif. Indikator Ketahanan Sosial adalah orientasi nilai agama, efektifitas komunikasi dan komitmen yang tinggi, serta membina hubungan sosial dan memiliki mekanisme coping yang baik. Sedangkan indicator Ketahanan Psikologis adalah anggota keluarga memiliki konsep diri dan pengenalan emosi yang baik, serta pasangan memiliki dan menjalankan nilai religius yang baik. Prasyarat ketahanan psikologis adalah pasangan berkepribadian matang dan keluarga berfungsi optimal.

Pendapat sejumlah pakar dan paparan Dr. Ir Euis secara tegas menunjukkan bahwa upaya mewujudkan Ketahanan Keluarga, tidak menggunakan pendekatan hukum Pidana.

Koalisi Perempuan Indonesia sepakat dengan pendapat pakar keluarga, termasuk pendapat pemohon tentang pentingnya mewujudkan Ketahanan Keluarga demi mewujudkan ketahanan bangsa dan Negara.

Secara sederhana, Koalisi Perempuan Indonesia, memaknai Ketahanan Keluarga adalah daya juang setiap anggota keluarga dalam menghadapi setiap tantangan dan rintangan untuk mempertahankan keluarga, memandirikan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan menggunakan sumber-sumber daya di dalam dan dari luar keluarga.

Berdasarkan pendapat pakar, termasuk pendapat pemohon tentang Ketahanan Keluarga, serta makna ketahanan keluarga dalam pandangan anggota Koalisi Perempuan Indonesia inilah, maka Koalisi Perempuan Indonesia menyatakan bahwa ketahanan keluarga tidak akan pernah terwujud dengan penggunaan hukum pidana di luar kehendak anggota keluarga. Alih-alih mewujudkan ketahanan keluarga, penggunaan hukum Pidana di luar kehendak keluarga itu sendiri, justru akan mendorong terjadinya kehancuran keluarga.

Pemohon juga mendalil bahwa agama-agama di Indonesia pada dasarnya juga melarang hubungan seksual di luar perkawinan, perkosaan dan hubungan sejenis dan mengajukan permohonan untuk penghapusan ayat, kata dan/atau frasa agar ditegaskannya kembali nilai-nilai agama sebagai salah satu pedoman hidup bermasyarakat yang tertuang dalam hukum positif Negara.

Namun fakta sosial menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah Negara agama. Kendati di Indonesia ada 6 (enam) agama yang diakui oleh Negara, (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu) terdapat kelompok Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang alirannya mencapai lebih dari 140 aliran kepercayaan serta 19 agama Nusantara atau agama lokal.

Lebih dari itu, agama-agama yang melarang hubungan seksual di luar perkawinan, perkosaan dan hubungan sejenis, namun setiap agama memiliki cara pandang dan pendekatan yang berbeda dalam mengatasi masalah pelanggaran larangan tersebut.

Bahwa Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi adalah organisasi berbadan hukum Perkumpulan, berbasis keanggotaan perorangan perempuan Indonesia, memiliki anggota sebanyak 42.300 perempuan yang tersebar di 1020 Desa di 179 Kabupaten/Kota di 25 Provinsi di Indonesia. Anggota Koalisi Perempuan Indonesia adalah Warga Negara Indonesia, yang memiliki kepedulian dan turut memperjuangkan terwujudnya ketahanan keluarga dan ketahanan bangsa.

Bahwa dalam melaksanakan Visi, Misi dan Kegiatan-kegiatan organisasi serta kegiatan-kegiatan sebagai bagian dari keluarga, masyarakat dan bangsa Indonesia, anggota-anggota Koalisi Perempuan Indonesia menjadi korban dan juga melakukan advokasi kasus-kasus tindak pidana perzinahan, tindak pidana perkosaan dan tindak

pidana pencabulan. Oleh karenanya Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, berkewajiban menyampaikan pengalamannya dalam kegiatan-kegiatan penegakan, perlindungan dan pembelaan hak-hak asasi perempuan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, sehingga Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkontribusi positif terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia, Hak-hak Perempuan dan Hak-hak Anak, Ketahanan Keluarga dan Ketahanan Bangsa serta terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera dan beradab;

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI, KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”*;
4. Bahwa dalam sidang pengujian materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi, dimungkinkan adanya keterlibatan pihak yang merasa terkait dengan proses pengujian sebuah undang-undang, yang berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2006, pihak yang sebagaimana dimaksud disebut sebagai pihak terkait, yakni Pasal 14 Ayat (1) dinyatakan bahwa pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dengan pokok permohonan;

5. Bahwa Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab. Pemohon II mempunyai visi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab. Dan mempunyai misi (1) Agen perubahan yang membela hak-hak perempuan dan kelompok yang dipinggirkan, (2) Kelompok pendukung sesama perempuan, (3) Kelompok Pengkaji, pengusul, penekan untuk perubahan kebijakan, (4) Pemberdaya Hak Politik Perempuan, (5) Motivator dan fasilitator jaringan kerja antar organisasi, kelompok dan individu perempuan;
6. Bahwa sebagai Organisasi perempuan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan, perlindungan dan pembelaan hak-hak asasi perempuan, dalam hal ini mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dan anggota organisasi Koalisi Perempuan Indonesia dalam memperjuangkan keteringgalan perempuan dan menghapuskan ketidakadilan yang dialami perempuan dalam berbagai bidang dengan tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, orientasi seksual dan lain-lain;
7. Bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara 46/PUU-XIV/2016 akan berpengaruh terhadap pencapaian Tujuan, (Visi) dan Misi serta kegiatan-kegiatan Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi.

C. PEMBAHASAN DALIL-DALIL

1. Akibat Hukum Perubahan KUHP terhadap Ketahanan Keluarga

a. Permohonan terhadap Pasal 284 KUHP

- a.1. Permohonan pemohon terhadap Pasal 284 KUHP agar frasa “yang telah kawin” pada ayat (1) butir 1.a, 1.b, 2a dan 2b pada Pasal 284 KUHP, dihapuskan. Pemohon juga memohon agar ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dari Pasal 284 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

a.2. Akibat Hukum perubahan pasal a quo terhadap ketahanan keluarga.

- i. Bahwa perubahan delik aduan menjadi delik biasa dalam Pasal 284 KUHP justru akan mengakibatkan keluarga kehilangan salah satu komponen penting dalam ketahanan keluarga, yaitu menyelesaikan masalah dalam keluarganya dengan menggunakan dukungan keluarga dan dukungan sosial, yang pada akhirnya menghilangkan kemampuan keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga.
- ii. Bahwa perubahan delik aduan menjadi delik biasa dalam Pasal 284 KUHP akan membuka peluang bagi Negara atau individu-individu melakukan campur tangan terhadap urusan keluarga, di luar kehendak anggota keluarga tersebut, yang pada gilirannya menimbulkan kehancuran keluarga.
- iii. Bahwa perubahan delik aduan menjadi delik biasa dalam Pasal 284 KUHP akan mengakibatkan keluarga kehilangan kesempatan untuk menjalankan prinsip-prinsip keluarga yang dibangun berdasarkan kasih sayang dan pengampunan.
- iv. Bahwa penerapan hukum pidana terhadap pelaku hubungan seksual di luar nikah justru akan menimbulkan hancurnya ketahanan keluarga, karena keluarga tidak memiliki kesempatan untuk mengatasi masalah dan memperbaiki kesalahan dalam pengasuhan yang mengakibatkan anak-anak menjadi pelaku hubungan seksual di luar pernikahan.
- v. Bahwa pemidanaan terhadap pelaku hubungan seksual di luar perkawinan merugikan perempuan, karena sebagian besar hubungan seksual di luar perkawinan terjadi karena bujuk rayu terhadap perempuan tersebut, sehingga perempuan yang telah menjadi korban. Pemidanaan terhadap perempuan merupakan keputusan yang tidak adil dan merugikan perempuan.
- vi. Bahwa pemidanaan terhadap pelaku hubungan seksual di luar perkawinan berpotensi merugikan korban perkosaan yang tidak memiliki kemampuan menyediakan alat bukti dalam persidangan. Sehingga tindak pidana perkosaan berubah menjadi hubungan

seksual atas dasar suka sama suka dan dapat mengakibatkan korban menerima hukuman pidana,

- vii. Bahwa fenomena maraknya hubungan seksual di luar perkawinan adalah fenomena sosial yang seharusnya diselesaikan dengan pendekatan sosial, bukan dengan pembedanaan.
- viii. Bahwa dalam hal terjadi hubungan seksual di luar perkawinan terhadap anak, maka berlaku Undang-undang yang bersifat khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu **Pasal 26 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, Bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung Jawab untuk : a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

a.3. Akibat Hukum perubahan pasal a quo terhadap UUD 1945

- i. Bahwa perubahan Pasal 284 KUHP sebagaimana dimohonkan oleh pemohon **berpotensi** bertentangan dengan Pasal 28 G ayat (1), yang menyatakan :
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

b. Permohonan terhadap Pasal 285 KUHP

- b.1. Permohonan pemohon terhadap Pasal 285 KUHP agar frasa Wanita dalam pasal tersebut, dihapuskan, sehingga menjadi : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

b.2. Akibat Hukum perubahan pasal a quo

- i. Perubahan terhadap pasal 285 KUHP, sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, bermakna penghapusan pembatasan atau peluasan korban dari tindak pidana perkosaan. Hal ini berarti, perempuan

(wanita) maupun laki-laki dapat menjadi korban dari tindak perkosaan.

- ii. Perubahan terhadap pasal 285 KUHP, sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, juga memiliki makna bahwa perkosaan dapat dilakukan oleh orang yang memiliki orientasi heteroseksual maupun orientasi homoseksual.
- iii. Bahwa gagasan pemohon untuk mewujudkan persamaan hak dan persamaan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, melalui perubahan rumusan Pasal 285 KUHP adalah gagasan yang patut dihargai. Namun perubahan rumusan Pasal 285 KUHP, sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, tidak cukup untuk menegakkan keadilan bagi korban.
- iv. Pengaturan tentang Tindak pidana perkosaan membutuhkan perubahan secara komprehensif dari sisi hukum materiil maupun hukum Formil.
- v. Bahwa saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP yang sedang dalam proses legislasi. Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), yang pada 5 Juni 2015 telah diserahkan oleh Pemerintah kepada DPR RI, dan hingga sekarang masih dalam proses pembahasan.

c. Permohonan pemohon terhadap Pasal 292 KUHP

c.1. Permohonan pemohon terhadap Pasal 292 KUHP dihapuskannya frasa “dewasa” dan frasa “yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa” dalam Pasal 292 KUHP sehingga menjadi : Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

c.2. Akibat Hukum perubahan pasal a quo terhadap ketahanan keluarga

- i. **Bahwa** Penghapusan frasa “dewasa” dan penghapusan frasa “yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa” **dapat**

dimaknai bahwa ketentuan pidana tersebut tidak hanya terbatas sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, melainkan berlaku juga bagi orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul sesama jenis kelamin dengan orang dewasa. Bahwa usulan ini mengingkari fakta bahwa anak-anak merupakan kelompok rentan, yang harus memperoleh perlindungan hukum secara khusus, berbeda dengan orang dewasa.

- ii. Bahwa perubahan rumusan pasal yang dimohonkan oleh pemohon mengakibatkan hilangnya perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, karena frasa “orang” hukum adalah subyek hukum, yaitu manusia yang telah berusia dewasa dan memiliki kecakapan hukum. Hilangnya perlindungan khusus bagi anak-anak terhadap pelaku pencabulan terhadap anak atau “predator anak” akan mengakibatkan berkurang dan atau hilangnya ketahanan keluarga, terutama ketahanan sosial dan ketahanan psikologis, karena anak-anak dalam keluarga maupun dalam masyarakat mengalami ancaman keselamatan dari pelaku kejahatan pencabulan sesama jenis.
- iii. Adanya perubahan pihak-pihak dalam kasus tindak Pidana Pencabulan. Jika dalam Pasal 292 KUHP terdapat pelaku dan korban, dimana pelaku adalah orang dewasa dan korban adalah anak-anak. Sedangkan rumusan yang dimohonkan oleh pemohon dapat dimaknai, bahwa kedua belah pihak yang melakukan perbuatan cabul sesama jenis kelamin adalah pelaku. Hal ini akan berakibat pada kehancuran ketahanan keluarga, karena tidak adanya pembedaan antara korban maupun pelaku, sehingga orang yang sejatinya sebagai korban, juga dipidana.
- iv. Bahwa kenyataannya, terdapat orang yang sejak usia masih anak-anak, telah memiliki kecenderungan menyukai sesama jenis, di luar kehendak mereka. Sehingga pembedaan terhadap mereka menyalahi prinsip keadilan dan bertentangan dengan konstitusi.
- v. Bahwa setiap orang tua, ayah dan ibu, yang mengetahui adanya anak atau anak-anak mereka yang memiliki orientasi seksual sejenis, dihadapkan pada beban mental yang cukup berat. Karena mereka

menyadari, bahwa orientasi seksual anaknya berbeda dengan orientasi seksual mayoritas masyarakat.

- vi. Bahwa setiap orang tua, ayah dan ibu yang anak-anaknya memiliki orientasi seksual sejenis, dipersalahkan dan dihakimi oleh masyarakat, pemimpin agama dan rohaniwan dan kaum intelektual yang ada sekelilingnya, sebagai orang tua yang salah dalam memberikan pengasuhan kepada anak-anaknya. Beban orang tua tersebut akan semakin berat, apabila anak-anak mereka baik yang masih anak-anak ataupun yang telah dewasa, diancam dengan hukuman pidana. Situasi demikian, akan berakibat pada kerapuhan atau kehancuran keluarga.
- vii. Bahwa tekanan dari masyarakat atau keluarga besar, dapat membuat terjadinya kehancuran ketahanan keluarga, karena orang tua yang memiliki anak dengan orientasi seksual sejenis dengan terpaksa melakukan kekerasan dan beberapa tindakan korektif terhadap anaknya, seperti menyuruh seseorang menjadi pacar atau bahkan memperkosanya, demi mengubah orientasi seksual anaknya agar menjadi heteroseksual dan sesuai dengan kehendak masyarakat dan keluarga.
- viii. Bahwa Orang tua dan anggota keluarga membutuhkan waktu yang cukup lama, untuk berjuang dan memahami perbedaan orientasi seksual anaknya, hingga sampai pada titik dapat menerima keberadaan anaknya dengan orientasi seksual yang dimilikinya. Dalam situasi demikian, apabila terjadi pemidanaan, maka akan menghancurkan segala upaya anggota keluarga untuk mempertahankan ketahanan keluarga.

c.3. Akibat Hukum perubahan pasal a quo terhadap UU dan UUD 1945

- i. Bahwa **Pasal 289 KUHP** telah mengatur: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Ketentuan tersebut mengatur secara umum tentang perbuatan

pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada orang dewasa lainnya, baik dalam konteks hubungan heteroseksual maupun homoseksual. Maka perubahan Pasal 292 KUHP sebagaimana dimohonkan oleh pemohon akan mengakibatkan overlapping Hukum dan justru menimbulkan ketidakpastian hukum.

- ii. Pasal 292 KUHP telah sejalan dengan Pasal 28 B Ayat (2) UUD1945, *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”* karena telah memberikan pengaturan secara khusus untuk melindungi anak. Oleh karenanya, perubahan rumusan Pasal 292 KUHP, sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, berpotensi bertentangan dengan Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945, karena menghilangkan perlindungan khusus bagi anak.
- iii. Perubahan rumusan Pasal 292 KUHP, sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, berpotensi melanggar ketentuan Pasal 28 I Ayat (2) *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”* Kata atau frasa *“atas dasar apa pun”* dalam pasal 28 I ayat (2) ini termasuk berdasarkan perbedaan orientasi jenis kelamin.

D. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

I. Ketahanan Keluarga dan Penyelesaian masalah Zina, pencabulan dan Homoseksual

1. Fakta berdasarkan keterangan saksi Ahli menunjukkan bahwa Agama Islam dan Agama Katholik menempatkan penyelesaian masalah perzinahan, pencabulan dan homoseksual, sebagai masalah keluarga yang harus diselesaikan oleh Keluarga.
2. Saksi Ahli menyatakan bahwa Agama menempatkan kasih sayang, pengampunan dan penerimaan sebagai inti dari Ketahanan Keluarga dan jawaban atas penyelesaian masalah keluarga.
3. Saksi Ahli juga menyatakan bahwa Agama tidak menghendaki urusan masalah keluarga yang dapat diserahkan dalam keluarga, diserahkan kepada Negara.

Sebagaimana disampaikan oleh Saksi Ahli sebagai berikut

a. **Keterangan Ahli DR. BUDHI MUNAWAR RAHMAN (Sudut Pandang Islam)**

Islam sangat mementingkan konsep ketahanan keluarga, serta peranan institusi keluarga dalam pembangunan masyarakat yang beradab dan toleran. Jika dalam proses mewujudkan etika keluarga ini ada anggota keluarga yang melakukan perzinahan, pencabulan, atau adanya anggota keluarga yang memiliki orientasi seksual sejenis, maka jalan utama penyelesaiannya adalah melalui sikap kasih, bukan penghukuman.

Perbedaan antara manusia diterima tanpa menimbulkan perselisihan merupakan rahmat Allah yang membawa kepada kebahagiaan. Sedangkan yang diterima dengan perselisihan dan permusuhan akan menjadi pangkal dari kesengsaraan karena umumnya manusia tidak dapat menerima perbedaan antara sesamanya dengan rahmat Allah, melainkan lebih suka berselisih dan bermusuhan, maka sebagian besar mereka akan mengalami kesengsaraan.

Kesediaan menerima perbedaan dengan rahmat Allah juga merupakan pangkal persaudaraan, termasuk dan terutama persaudaraan yang berdasarkan iman yang disebut dengan *ukhuwah islamiyah*. Menyelesaikan masalah anggota keluarga yang melakukan perzinaan, pencabulan atau adanya anggota keluarga yang memiliki orientasi seksual sejenis, maka jalan penyelesaiannya adalah melalui sikap kasih bukan penghukuman. Inilah jalan yang disebut *ukhuwah Islamiyah*.

Sebagai pelengkap argumen keagamaan mengenai konsep ketahanan keluarga dan peran institusi keluarga dalam membangun masyarakat yang beradab dan toleran, jika dalam proses mewujudkan etika keluarga ini ada anggota keluarga yang melakukan perzinaan, pencabulan atau adanya anggota keluarga yang memiliki orientasi seksual sejenis, maka jalan utama penyelesaiannya adalah melalui sikap kasih. Seperti sudah diuraikan di atas, maknanya dan bukan melalui penghukuman, apalagi penghukuman yang melibatkan hukum negara karena persoalan seperti ini adalah persoalan dalam ranah keluarga yang penyelesaiannya sebaiknya dipecahkan secara kekeluargaan, mendahului proses mediasi sebelum proses litigasi.

Tidak diragukan bahwa Indonesia adalah negara muslim, ada kesamaan antara Indonesia dengan negara muslim yang lain, tapi ada pula perbedaannya, dan istimewanya perbedaan tersebut adalah *notable* (dapat diterima).

Indonesia seperti negara-negara Muslim lainnya dapat menetapkan hukum penyelesaian baru bagi masalah baru dengan mengambil cara penyelesaian itu dari prinsip-prinsip umum syariah dan mempertimbangkan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Karena itulah, kita bangsa Indonesia sangat comfortable dengan gagasan-gagasan mereka yang berkenaan dengan hubungan agama dan negara yang didasarkan pada Pancasila sebagai titik temu antara seluruh golongan.

Dengan pandangan agama dan negara didasarkan pada Pancasila ini, maka kita pun mengedepankan prinsip subsidiaritas yang sangat penting. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tanggung jawab itu mengandung arti setiap orang memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, itu adalah hak yang harus dihormati. Konsekuensinya orang lain sama sekali tidak bisa begitu saja mencampuri urusan dan tanggung jawab seseorang terhadap dirinya sendiri. Hal ini sama juga berlaku untuk lembaga atau komunitas seperti mulai dari keluarga, komunitas yang lebih besar, masyarakat, sampai Negara.

Selama tanggung jawab individu selama tanggung jawab mampu diemban baik oleh individu atau komunitas tersebut, individu lain, atau lembaga lain tidak boleh melakukan intervensi apapun, mengambil alih tanggung jawab tersebut. Tujuan dari prinsip subsidiaritas adalah agar tanggung jawab masing-masing pribadi dan kelompok-kelompok dalam masyarakat dihormati, khususnya oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atas mereka.

Mengambil alih tanggung jawab individu apa yang dapat mereka selesaikan dengan inisiatif, dan usaha mereka sendiri, serta menyerahkannya kepada komunitas adalah kesalahan besar

Dengan argumen seperti ini, sebenarnya saya ingin menegaskan bahwa: apa yang bisa diselesaikan oleh keluarga sebaiknya juga diselesaikan oleh keluarga, tidak perlu dicampur tangan atau tidak perlu diurus oleh negara.

Saya yakin jika Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan pengajuan Pemohon, akan menimbulkan pelanggaran atas hak-hak konstitusi nasional

warga negara karena berdasarkan prinsip subsidiaritas yang sudah disebut di atas, segala masalah terkait dengan perzinahan, pencabulan, dan adanya anggota keluarga yang memiliki orientasi sejenis biarlah itu diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan nilai-nilai yang dianjurkan dalam agama dan budaya, termasuk nilai-nilai Pancasila yang sudah hidup di dalam masyarakat.

Jika masalah ini diselesaikan secara hukum positif, ini akan membawa kemungkinan negara melakukan pelanggaran konstitusi dan hak asasi manusia karena negara mengurus apa yang seharusnya sudah bisa diurus dan diselesaikan dengan baik oleh keluarga dan masyarakat. Belum lagi terkait dengan masalah lanjutan yang bisa muncul pada kehidupan anak dan istri sebagai pihak yang paling dirugikan, yang argumennya sudah disampaikan oleh Koalisi Perempuan Indonesia, di dalam sidang-sidang sebelumnya.

b. Keterangan Ahli DR. AL. ANDANG L. BINAWAN (Sudut Pandang Katholik)

Pada intinya, dari pandangan Katolik, keluarga adalah sebuah sekolah cinta. Perkawinan dan keluarga sebagai sekolah cinta ini menjadi sebuah ungkapan yang umum dan juga pernah disampaikan secara panjang lebar oleh mendiang Paus Yohannes Paulus ke-2 dalam suratnya yang berjudul *Familiaris Consortio* pada tahun 1981. Sederhananya, cinta yang ada di dalam diri setiap anggota keluarga dipandang ditaburkan oleh Allah Bapa sendiri.

Pendeknya, menjadi berkah adalah menghadirkan wajah Allah dalam hidupnya bagi yang lain agar pribadi lain itu bisa tumbuh dan berbuah. Karena itu dalam keluarga, tidak hanya orangtua yang menjadi berkah bagi anak-anak, tetapi juga sebaliknya anak-anak menjadi berkah bagi orangtua. Dengan segala keunikannya anak-anak membuat orangtua bisa tumbuh dan berbuah pula, itulah proses. Menjalani proses itu dengan gembira adalah bagian dari menjadi berkah. Yang menjadi arah dari proses itu adalah sebuah cita-cita yang namanya cinta sempurna, yaitu *agape*. Cinta yang murni, mutlak, dan tak bersyarat, seperti yang dicontohkan oleh Yesus dalam hidupnya

Cinta *agape* mempunyai buah yang sempurna, manusia mengarah padanya ukurannya masing-masing, yang penting adalah berusaha terus

menerus menjadi lebih baik, menjadi berbuah. Cinta agape ini sangat kontras dengan cinta yang masih primitif, yaitu cinta diri yang bersifat egosentris dan masih berbalut libido. Karena itu, cinta primitif ini perlu disekolahkan di dalam dinamika berkeluarga justru di dalam menghadapi segala macam ujian di dalamnya persis seperti ketika seorang menghadapi ujian waktu sekolah semakin berat ujiannya, semakin tinggi ia naik kelas. Ujian inilah yang sebenarnya membuat setiap pribadi menjadi bertumbuh dan berbuah, seperti halnya di sekolah, orang tidak akan belajar jika tidak ada ujian atau ulangan.

Pentingnya upaya menerima dan mengampuni kelemahan dan kegagalan pihak lain itu sangat terkait dengan ideal cinta agape seperti disebut di atas. Cinta mengandung tiga unsur penting, yaitu penghargaan, penerimaan, dan pengakuan. Penghargaan adalah apresiasi terhadap kelebihan pihak lain. Yang kedua adalah penerimaan atas kelemahan pihak lain. Jika dua unsur pertama ini lebih bersifat statis, yang ketiga, yaitu pengakuan sifat atau dimensi dinamisnya menjadi tampak. Dalam prinsip pengakuan ini seorang pribadi yang mencintai pribadi yang lain memberikan kesempatan untuk dicintai dan menjadi seorang aku. Seorang pribadi yang utuh dengan segala keunikannya.

Apakah dalam sekolah ini perlu bantuan pihak luar seperti misalnya keluarga besar atau bahkan negara? Memang mungkin perlu, tetapi baru diperlukan ketika situasinya sudah sangat kritis atau dalam bahasa sekolah cinta, ujiannya sudah menjadi terlalu berat supaya kehidupan pribadi-pribadi yang ada di dalamnya tidak dikorbankan.

Ambil contoh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memang diperlukan supaya kekerasan yang mengancam martabat hidup individu dalam keluarga tetap dijamin. Negara juga perlu berperan menyediakan suasana yang kondusif dari sisi poleksosbud agar keluarga dapat berkembang, tetapi peran negara tidak bisa lebih dari itu. Dalam bahasa Injil, *“Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah ia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu telah tidak disanksikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga*

mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai."

Secara implisit, ayat ini juga mengatakan bahwa ada perbedaan fundamental antara pelanggaran moral dan pelanggaran pidana secara hukum. Moral adalah cita-cita ideal yang menjadi panduan atau arah tindakan pribadi manusia, moral berbicara tentang baik dan buruk, dosa adalah pelanggaran moral karena menjauh dari cita-cita kebaikan.

Dalam hal perzinaan, benar Injil Matius Bab 5 ayat 27 ada kata-kata, "Kamu telah mendengar firman jangan berzina?"

Tetapi itu harus dilihat di dalam kalimat yang lebih utuh bersama ayat 28, "*Kamu telah mendengar firman jangan berzina, tetapi aku berkata kepada kamu setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dia di dalam hatinya."*

Ayat-ayat yang sangat radikal ini jauh lebih radikal dari ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama menegaskan bahwa perzinaan, baik yang hetero maupun yang homo adalah pertama-tama pelanggaran moral karena berarti orang tidak bisa beranjak dari ekosentrismenya, dia tidak tumbuh dan dia tidak berbuah. **Tidak semua pelanggaran moral adalah pelanggaran pidana karena hukum pidana adalah last resort. Jika kehidupan sudah terancam dan membutuhkan aturan yang jelas (*nulla poena sine lege*)** kata orang Latin.

Dengan kata lain, gereja Katolik lebih mempercayakan pergumulan keluarga itu menjadi masalah keluarga itu sendiri. Memang sering tidak gampang, tetapi gereja membantunya dengan mekanisme internal yang tetap menjadi cita-cita adalah bahwa perkawinan itu satu untuk seumur hidup. Bisa dicatat di dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 kanon 1055. Jika terjadi perzinaan, gereja Katolik mencoba mengaturnya, misalnya di dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 Kanon 1151, "Suami/istri mempunyai kewajiban dan hak untuk memelihara hidup bersama perkawinan, kecuali ada alasan legitim yang membebaskan mereka."

Kanonik selanjutnya 1152 paragraf 1, "*Sangat dianjurkan agar pasangan tergerak oleh cinta kasih Kristiani dan prihatin akan kesejahteraan keluarga tidak menolak mengampuni pihak yang berzina dan tidak memutus kehidupan perkawinan. Namun, jika ia tidak mengampuni kesalahannya secara jelas atau*

diam-diam ia berhak untuk memutus hidup bersama perkawinan, kecuali ia menyetujui perzinaan atau menyebabkannya atau ia sendiri juga berzina."

Paragraf 2, *"Dianggap sebagai pengampunan diam-diam jika pasangan yang tidak bersalah setelah mengetahui perzinaan itu tetap hidup bersama secara bebas dengan sikap sebagai seorang pasangan. Hal itu diandaikan jika ia meneruskan hidup bersama sebagai suami-istri selama enam bulan tanpa membuat rekursus pada otoritas gerejawi atau sipil."*

Paragraf 3, *"Jika pasangan yang tidak bersalah dari kemauannya sendiri memutus kehidupan bersama perkawinan, hendaknya ia dalam waktu enam bulan mengajukan alasan perpisahan itu kepada otoritas gerejawi yang berwenang. Otoritas gerejawi ini hendaknya menyelidiki segala sesuatunya dan mempertimbangkan apakah pasangan yang tak bersalah ini dapat diajak untuk mengampuni kesalahan serta memperpanjang perpisahan untuk seterusnya."*

Perzinaan yang dimaksud di dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 atau hukum gereja Katolik yang sekarang berlaku adalah perzinaan umum, yaitu hubungan seksual dengan siapapun di luar pernikahan. Benar bahwa perzinaan tidak dibenarkan secara moral, tetapi tidak berarti menyerahkan perkara ini langsung pada institusi di luar keluarga. Alasannya sederhana, keluarga itu akan kehilangan kesempatan untuk mengolah pengalaman penderitaan itu sebagai proses untuk bertumbuh bersama di dalam iman. Bahkan menyerahkan perkara ini langsung pada negara sebagai perkara kriminal, ibarat mengobati sakit flu dengan kemoterapi.

Dalam hal ini, baik juga dicatat dalam pengalaman gereja Katolik dalam mempertimbangkan pelanggaran perzinaan. Selain kanon-kanon atau pasal-pasal di atas, hampir tidak ada pasal perzinaan yang diatur di dalam Kitab Hukum Kanonik 1983. Itu berarti bahwa perkara perzinaan dipandang sebagai perkara moral yang lebih dalam, yang lebih menekankan penghayatan personal. Dalam bahasa Immanuel Kant seorang filosof, *"Gereja tidak ingin umatnya sekadar menghayati moral heteronom yang dipaksakan dari luar. Moralitas harus sungguh keluar dari dalam diri, dalam hati. Karena itulah yang mendewasakan dan membuat manusia sungguh manusiawi."*

II. Hubungan Hukum dan Moral

1. Moral berbeda dengan Hukum
2. Tidak Semua Pelanggaran Moral harus diatur dengan Hukum
3. Fungsi Hukum dalam Kehidupan Manusia

Keterangan Ahli DR. AL. ANDANG L. BINAWAN (Sudut Pandang Filosofis dan antropologi Katholik)

Saya mulai dari pembedaan antara moral dan hukum. Secara sederhana, **moral adalah sesuatu yang ideal. Hukum adalah sesuatu yang minimal. Setiap hukum yang minimal memang bertolak dari moral, tetapi tidak setiap perkara moral harus diatur oleh hukum karena perbedaan yang mendasar tadi. Yang satu adalah ideal, sementara hukum adalah yang minimal. Maka sebenarnya ketika hukum adalah sesuatu yang minimal, maka memang perlu dirumuskan secara sangat ketat, bukan justru diperluas, di sinilah peran negara. Di mana ukuran ketatnya? Pada kata keadilan tentunya.**

Apa itu adil? Adil mempunyai tiga aspek. Yang pertama adalah dari sisi moral, adil adalah ketika kita menghargai martabat seorang manusia sebagai manusia dengan punya hak untuk hidup yang baik. Pada ranah kedua adalah pada hukum, yaitu ketika hukum yang adil mengakui hak hidup individu itu sebagai manusia. Ranah ketiga adalah ketika di dalam kehidupan sosial, yaitu di dalam aplikasi atau penerapan hukum itu, tindakan-tindakan, baik individu maupun negara terhadap individu yang mempunyai hak hidup yang baik itu, itu adil.

Saya tadi tidak mengatakan bahwa moral tidak harus diatur oleh hukum, tapi tidak semua perkara moral bisa diatur oleh hukum.

Dalam prinsip, bagaimana menerapkan, membuat hukum, apalagi hukum pidana, sesuatu harus sangat hati-hati dan sangat ketat karena pengandaian tentang hukum pidana adalah tentang manusia. Semakin ketat, maka pengandaianya adalah manusia itu buruk karena memang manusia dianggap harus diatur, harus dipaksa. Padahal manusia itu bukan setan dan bukan malaikat. Bukan malaikat berarti bahwa memang dia harus dibantu dengan sarana-sarana dari luar agar bisa bertumbuh.

Setiap orang mempunyai kecenderungan untuk menjadi egosentris, tetapi itulah perlu sarana-sarana dari luar. Hukum adalah sarana terakhir untuk bisa mengelola itu. Sarana yang paling utama adalah pendidikan, pendidikan di dalam keluarga. Bahwa ada sekolah, itu sebenarnya adalah rekanan dari keluarga. Yang bertanggung jawab yang pertama adalah orang tua. Guru di sekolah sebenarnya "sekadar rekanan". Bahwa sekarang ini di dalam kenyataan kadang-kadang di balik pendidikan di sekolah menjadi yang lebih

utama dari orang tua, saya kira itu salah, menyalahi prinsip pendidikan. Maka sebenarnya keluargalah menjadi sesuatu yang menjadi basis dari yang namanya pendidikan moral dan termasuk pendidikan seksual. **Maka, diharapkan hukum hanya sebagai sarana pembantu agar manusia menjadi lebih baik.**

Kalau negara terlalu banyak berperan, ibaratnya itu ujiannya akan dibantu oleh pihak-pihak lain. Dari kacamata moral yang kembali mengutip Immanuel Kant, itu moral heteronom yang dari kacamata iman tidak punya banyak arti. Karena apa? Ya, manusia tidak bisa bertumbuh dengan dirinya sendiri karena hanya dibantu dari luar. Bahwa ada pembantu dari luar perlu, tetapi jangan banyak-banyak. Apa pun yang terlalu banyak, itu salah. Makan terlalu banyak juga salah, padahal makan itu baik. Bahkan dari kacamata iman, berdoa itu baik, tapi doa terlalu banyak juga salah.

Demikian juga di dalam hukum, semua harus diatur sedemikian rupa supaya di satu sisi keadilan personal, penghargaan pribadi manusia sebagai manusia dijunjung sangat tinggi, tapi di lain pihak bahwa kehidupan bersama, itu juga perlu dijamin. Hukum memang mempunyai dua sisi, personal sebagai sarana bantu, tetapi di dalam konteks hidup bersama dia adalah sarana untuk ketertiban dan kepastian, kita tahu semua tentang hal itu.

Kembali kepada pertanyaan. Bagaimana moralitas dan pidana berkaitan? Sudah saya sampaikan bahwa hukum pidana bertolak, tetap bertolak dari nilai moral, tetapi ada sebuah kelemahan untuk mengaitkan begitu saja karena namanya moralitas adalah sesuatu yang ideal, tapi sekaligus sangat abstrak, maka tidak bisa dirumuskan begitu saja di dalam kalimat-kalimat hukum yang kita tahu lebih menekankan kepastian. Sementara moralitas lebih banyak ketidakpastian karena memang sangat multitafsir.

Kita tahu bagaimana di dalam sejarah keadilan di dunia ini. Yang namanya keadilan begitu abstrak tetapi dicoba dirumuskan penghargaan pada martabat manusia itu dengan deklarasi tentang hak asasi manusia. Yang kemudian menjadi hukum internasional, baik di dalam *covenant* maupun *conventions*.

Apa yang dimaksud secara filosofis di sana? Jelas, penghargaan atas hak-hak manusia supaya hidup baik. Nah, dalam konteks ini kembali apa arti peran negara? Peran negara sungguh-sungguh hanya sekadar membantu individu itu, tidak bisa dimutlakan. Maka kalau kembali kepada apa yang saya katakan, peran negara yang terlalu besar justru akan menafikan seluruh proses

pergumulan manusia untuk menjadi dewasa. Seorang anak yang sedang ujian tetapi dibantu oleh papa, mamanya, ibunya, bapaknya, maka dia tidak akan banyak berkembang.

III. Fakta menunjukkan bahwa LGBT (Orientasi Seksual) bukanlah kejahatan.

1. Sebagian besar orang menjadi LGBT di luar kehendak mereka.
2. Sebagian LGBT tidak dapat diterapi atau tidak dapat disembuhkan
3. Hanya LGBT yang melakukan tindakan pemaksaan dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan yang dapat dihukum
4. Anak-anak berhak atas perlindungan dari ajakan hubungan sesama jenis kelamin.
5. Menghukum semua LGBT adalah bertentangan dengan Prinsip keadilan

a. Keterangan Ahli FIDIANSJAH MURSJID

Ahli dari Yayasan Peduli Sahabat, Dr. dr. Fidiansjah (Spesialis Kedokteran Jiwa Magister Public Health), menjelaskan :

Banyak orang tidak mengetahui bahwa ada kelompok lain yang berorientasi seksual sesama jenis, baik secara parsial atau keseluruhan. Tapi mereka secara sadar tetap ingin beridentitas heteroseksual atau disertai perasaan galau atau cemas dengan orientasi homoseksualnya, yang dalam istilah ini dikenal di kalangan psikiatri disebut dengan kondisi ego distonik. Hal ini tercantum dalam buku Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa atau yang dikenal dengan (PPDGJ) edisi ketiga, kode F66.0, yaitu gangguan psikologi dan perilaku yang berhubungan dengan masalah orientasi seksual

PDSKJI (Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia) sebagai penghimpunan komunitas psikiater resmi di Indonesia juga telah memberi pernyataan dan sikap resmi terkait dengan masalah dalam konteks masalah orientasi seksual dan ini tentu menjadi acuan yang harus dipedomani oleh seluruh profesional di bidang kedokteran jiwa, sebagaimana yang mungkin seandainya nanti diperlukan, kami telah mengutip lampiran daripada keputusan yang telah diputuskan oleh kode etik Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa yang menyatakan bahwa transeksualisme adalah gangguan identitas jenis kelamin yang jelas tercantum di dalam penggolongan diagnosis gangguan jiwa edisi ketiga dan ini dikategorikan sebagai ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa)

Sedangkan lesbian gay dan biseksual menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 berdasarkan hasil pertimbangan dari seluruh komponen majelis yang ada di Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia memberikan kategori bahwa LGB adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental dan sosial sehingga pertumbuhan dan pengembangan dan/atau kualitas hidupnya memiliki risiko mengalami gangguan jiwa atau dikenal dengan ODMK

Namun penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa kalau seseorang dengan masalah yang terkait dengan aspek orientasi seksual dihubungkan dengan ketiga aspek yang lain mulai dari organobiologi, psikoedukasi, sosial budaya, dan religi spiritual itu akan memberikan efisiensi dan efektivitas.

Penjelasan ilmiahnya tentu sudah banyak hasil-hasil riset yang bisa kita coba unduh di dalam persoalan ini dan ini hubungannya dengan sebuah cabang ilmiah yang disebut dengan keterkaitan antara religi situasi itu akan memperbaiki sistem psiko neuro imuno endokologi. Jadi, sebuah kegiatan spiritual religi akan mempengaruhi aspek psikologisnya. Lalu mempengaruhi sistem neuro hormonalnya, artinya ada susunan-susunan syaraf, ada susunan-susunan endoktrin, dan akhirnya mempengaruhi sistem imunologinya, daya tahan dia terhadap setiap kasus-kasus yang dialami. Namun sekali lagi tentu membahas tentang bagaimana kemudian ini menjadi efektif dan efisien, tentu kasuistik karena tadi, berat dari setiap masalah beda-beda.

Kasus yang pertama adalah dia datang sudah dalam kondisi yang kita sebut masuk di dalam usia yang sudah dewasa, lulus SMA, dengan prestasi yang gemilang, dan kebetulan ini adalah seorang laki-laki ya, jadi dia datang dengan kondisi menyatakan sebuah gangguan yang dialami, tidak ada ketertarikan dengan wanita, dia laki-laki macho, berprestasi, tapi mengeluh dengan kesadaran sendiri, "Kenapa saya tidak tertarik dengan wanita? Dan padahal banyak wanita yang tertarik dengan dia." Sepintas mungkin ini seperti masalah yang sederhana, tapi kalau kita bicara empat aspek tadi dalam pendekatan suatu kasus, itu enggak boleh kita tinggalkan aspek organo biologi yang pertama. Apa itu aspek organo biologi? Kita harus cek, sejauh mana sebetulnya kondisi biologis yang bersangkutan, sehingga ketika kami eksplorasi kasus ini, ada hal yang kemudian perlu

didalami, ketika saya tanya ada suatu riwayat, adakah pernah suatu sakit yang berhubungan dengan suatu terapi lain? Ternyata klien ini adalah penderita yang disebut dengan penderita gangguan ginjal sejak lahir, hereditas. Jadi ginjalnya yang bermula mengalami suatu gangguan.

Lalu, yang terjadi berikutnya adalah terapi untuk ginjalnya ini adalah sebuah pendekatan yang disebut dengan pendekatan untuk memberikan kerja ginjal baik, tapi sudah diketahui bahwa teknik ini akan merusak hormonalnya, tapi kalau ini tidak diberikan, ginjalnya rusak.

Nah, akibatnya apa? Tentu terapi sebenarnya sudah melakukan bargaining tentang untung-rugi manfaat daripada terapi tersebut. Dan akhirnya kemudian, sepanjang kehidupan sejak dia kecil sampai kemudian dewasa, efek hormonal ini tidak dipertimbangkan sebagai suatu hal yang sudah diingatkan ketika upaya terapi ginjal tadi dilakukan. Dan kemudian sederhana, sama seperti sebuah cara untuk melakukan penelusuran, maka teknologi-teknologi penelusuran sudah banyak, cek saja hormonalnya. Ternyata dampak daripada pengobatan ginjalnya merusak struktur hormonal dari kelakian-lakiannya, hormonnya nol.

Ini kita sebut, dia bukan tidak tertarik. Tapi memang dalam tubuhnya ada gangguan organo biologi yang mempengaruhi sistem-sistem hormonalnya, sehingga fungsi-fungsi kelaki-lakiannya menjadi tidak berkembang sebagaimana laki-laki pada umumnya

Nah, pada konteks ini tentu sisi religinya harus kita berikan selain kemudian pemberian hormonal terhadap ketidakseimbangan daripada kasus yang tadi memang dia lahir ginjalnya rusak, tapi teknologi kedokteran memberikan bantuan ginjalnya berfungsi, tapi sisi hormonalnya kena efek samping. Sehingga, kelaki-lakian dari fungsi suatu dorongan seksualnya tidak berkembang dan ini tentu tidak cukup hanya kemudian memberikan semacam sebuah kompensasi hormonal untuk dia menjadi meningkat lagi, tapi pemberian religinya pertama tentu adalah selalu konsep prinsip daripada pendekatan spiritual religi adalah menempatkan apa yang menjadi kekuasaan dan kebesaran Tuhan di atas segalanya. Dan di sini dia harus paham tentang bagaimana tentu orang tua tidak bermaksud ketika dia menolong tentang ginjalnya sebagai sesuatu cara untuk merusak hormonalnya, tapi justru untuk menolong dia. Nah, ini tentu sudut pandang yang jangan sampai kemudian dia merasa

kemudian dilakukan suatu tindakan yang dia tidak inginkan, tapi kemudian menjadi berdampak.

Kasus ini lebih ekstrim lagi, dia ditemukan oleh orang tuanya dalam situasi kondisi yang juga tidak dikehendaki, anak ini SMP, dan ini kalau tadi laki-laki, ini lesbian. Tapi lesbian yang sebetulnya orang tuanya tahu bahwa sejak SD pun dia sudah punya pacar laki-laki. Tapi pada suatu masa, kemudian dia memang memilih untuk mengikuti pendidikan boarding di sebuah wilayah yang jauh dari orang tuanya. Sehingga kehidupan boarding ini dia tidak juga kehendaki, sekamar dengan lesbian tulen.

b. **Jawaban Ahli DR. AL. ANDANG L. BINAWAN terhadap Hakim MARIA FARIDA INDRATI**

Pertanyaan Hakim:

Yang berkembang di dalam sidang-sidang ini, mereka menakutkan bahwa kemudian kelompok-kelompok LGBT itu kemudian melakukan hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan norma dalam masyarakat. Dalam paparan Koalisi Perempuan ini dikatakan bahwa pembedaan terhadap orientasi seksual sejenis tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena pada kenyataannya mereka yang berorientasi seksual sejenis menyatakan bahwa hal tersebut di luar kehendak mereka. Ini ditakutkan oleh Para Pemohon bahwa sekarang itu sudah banyak sekali terjadi seperti itu.

Jawaban Ahli

Tadi sudah ditanyakan tentang keadilan. Apa itu adil? Adil mempunyai tiga aspek. Yang pertama adalah dari sisi moral, adil adalah ketika kita menghargai martabat seorang manusia sebagai manusia dengan punya hak untuk hidup yang baik. Pada ranah kedua adalah pada hukum, yaitu ketika hukum yang adil mengakui hak hidup individu itu sebagai manusia. Ranah ketiga adalah ketika di dalam kehidupan sosial, yaitu di dalam aplikasi atau penerapan hukum itu, tindakan-tindakan, baik individu maupun negara terhadap individu yang mempunyai hak hidup yang baik itu, itu adil.

Maka ketika berbicara tentang LGBT, harus sangat dibedakan apakah dia individu sebagai individu yang memang dalam bahasa iman diciptakan Tuhan seperti itu dan kemudian tindakan-tindakannya. Tindakan-tindakannya pun ada dua, tindakan-tindakan yang masuk di dalam ranah

privat atau yang di dalam ranah publik. Di sinilah saya kira sesuatu yang perlu sangat hati-hati dibedakan agar yang namanya hukum bukan menjadi pengganti moralitas karena bagaimanapun moralitas adalah sesuatu yang sangat luas dan sangat besar.

Kembali kepada soal LGBT, LGBT kita tetap melihatnya sebagai manusia yang mempunyai hak hidup. Kita terima sebagaimana apa adanya, meskipun secara garis besar kita mengatakan kita harus tahu dulu sebabnya mengapa. Itu adalah bagian dari penerimaan. Ada yang disebabkan karena memang pengaruh dari luar, ada yang karena memang dari sananya seperti itu. Itu harus diterima baik-baik sebagai manusia.

Bagaimana hak mereka untuk berhubungan seksual? Kita mengatakan kelolalah baik-baik, kelolalah. Karena bagaimanapun mengelola adalah bagian dari manusia yang mau bertumbuh. Idealnya tentu saja aseksual, tidak melakukan hubungan seksual. Tapi bagaimana kalau jatuh? Kita mengatakan berusaha, berusaha. Pertama-tama kita mengampuni, tapi di lain pihak kita membantu. Tidak menghukum karena mungkin saja mereka juga tidak bisa dan tidak mampu untuk sungguh-sungguh abstain atau tidak melakukan seperti yang kita harapkan. Seperti seorang anak belajar sepeda, jatuh, normal. Tapi ibunya akan tetap mengatakan, "Baik Nak, kita terima jatuhmu tapi jangan jatuh lagi." Sampai akhirnya diharapkan menjadi lebih baik.

Baru kalau praktik-praktik itu sungguh mengganggu kehidupan bersama, kehidupan sosial, mungkin memang perlu dipertimbangkan aturan yang bukan keras tetapi membantu mereka, tapi juga membantu kebersamaan. Jadi intinya hukum harus mempunyai fungsi mendidik. Jangan lupa tiga tujuan hukum, kepastian, ketertiban, dan asas manfaat. Bagi saya itu adalah pendidikan, juga pendidikan personal. Di situlah sebenarnya arti dari otonomi manusia terkait dengan rasionalitasnya dalam hidup bersama.

Terakhir, ada satu lagi prinsip yang terkait dengan hukum pidana, selain hidup bersama. Yaitu apakah itu mengancam jiwa orang lain? Saya kira itu menjadi prinsip minimal. Seperti tadi saya katakan, hukum pidana seharusnya memang dirumuskan seketat mungkin karena sifatnya minimal.

Dan sekaligus kita memberikan kesempatan bahwa manusia bukan setan yang harus dimasukkan di dalam botol, tetapi justru yang mempunyai

benih seperti malaikat yang perlu dibantu untuk tumbuh dan berbuah. Itulah sikap, pandangan tentang antropologi Katholik yang saya sampaikan, sekaligus menjadi jawaban Para Majelis Hakim Yang Mulia. Terima kasih

E. PENUTUP

Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, telah menyampaikan pengalaman perempuan dan dampak dari perubahan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP, terkait permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD1945) dalam perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016, dalam sidang terdahulu dan telah menjawab sepuluh (10) pertanyaan hakim secara tertulis.

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta –persidangan tersebut Koalisi Perempuan Indonesia menyimpulkan bahwa: Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memerlukan sedikitpun perubahan. Oleh karenanya, sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung, Koalisi Perempuan Indonesia memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh permohonan para pemohon

Demikian disampaikan Kesimpulan Akhir dari Koalisi Perempuan Indonesia dengan harapan berguna bagi pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo.

Atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Jakarta, 17 Februari 2017



Dian Kartikasari

Pihak Terkait